



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMANDA AIS ANDA Bin ABU BAKAR;
Tempat Lahir : Muntok ;
Umur/ tgl. Lahir : 25 tahun / 26 Oktober 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung RT. 003 RW. 003
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. BUDIANA RAHMAWATY, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tertanggal 15 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMANDA AIs ANDA Bin ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMANDA AIs ANDA Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP strawberry warna hitam putih dengan no. Sim 081273186882;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang Tunai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu Nopol BN 8421 MS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,053 Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang bertugas di Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat , bahwa akan ada transaksi Narkotika yang berlokasi di Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan ciri orang yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam ungu. Sekira pukul 12.00 wib dilakukan pengembangan dilokasi tersebut oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO, pada saat itu memantau dan melihat Terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS sedang menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO menghampiri Terdakwa , pada saat akan didekati dengan spontan Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu-sabu dengan tangan sebelah kiri ke pinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar yang kemudian kabur meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa diambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU;

Tak beberapa lama kemudian dilakukan pengejaran oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa membuang Sabu-sabu, tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang mengakui telah membuang Narkotika Jenis Sabu-sabu dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar sebanyak 2 (dua) paket kecil yang 1 paketnya dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang ditemukan oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU dan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO hanya 1 (satu) Paket yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh pemesan Sdr. RIKY (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) dengan melakukan pertemuan di tugu perahu Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) paket ukuran setengah JI seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil untuk dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017 pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANGKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;

Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295 / NNF / 2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto **0,053 gram** setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,053 Gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang bertugas di Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat , bahwa akan ada transaksi Narkotika yang berlokasi di Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan ciri orang yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam ungu. Sekira

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



pukul 12.00 wib dilakukan pengembangan dilokasi tersebut oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO, pada saat itu memantau dan melihat Terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS sedang menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO menghampiri Terdakwa, pada saat akan didekati dengan spontan Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu-sabu dengan tangan sebelah kiri ke pinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar yang kemudian kabur meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa diambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU;

Tak beberapa lama kemudian dilakukan pengejaran oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa membuang Sabu-sabu, tepat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang mengakui telah membuang Narkotika Jenis Sabu-sabu dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar sebanyak 2 (dua) paket kecil yang 1 paketnya dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diketemukan oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU dan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO hanya 1 (satu) Paket yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh pemesan Sdr. RIKY (DPO);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) dengan melakukan pertemuan di tugu perahu Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) paket ukuran setengah Jl seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil untuk dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017 pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANGKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali akan menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr RIKY (DPO) namun belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295 / NNF / 2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Foreksnik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto **0,053 gram** setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,053 Gram bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang bertugas di Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat , bahwa akan ada transaksi Narkotika yang berlokasi di Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan ciri orang yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam ungu. Sekira pukul 12.00 wib dilakukan pengembangan dilokasi tersebut oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO, pada saat itu memantau dan melihat Terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS sedang menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO menghampiri Terdakwa , pada saat akan didekati dengan spontan Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu-sabu dengan tangan sebelah kiri ke pinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar yang kemudian kabur meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu nopol BN.8421.MS. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa diambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU;

Tak beberapa lama kemudian dilakukan pengejaran oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa membuang Sabu-sabu, tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU bersama dengan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO yang mengakui telah membuang Narkotika Jenis Sabu-sabu dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar sebanyak 2 (dua) paket kecil yang 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang ditemukan oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU dan Saksi IWAN P.A. MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO hanya 1 (satu) Paket yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh pemesan Sdr. RIKY (DPO);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) dengan melakukan pertemuan di tugu perahu Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) paket ukuran setengah Jl seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil yang kemudian dari 7 (tujuh) paket kecil Sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa hisap atau gunakan sendiri sebanyak 5 (lima) paket kecil;

Bahwa Cara Terdakwa AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR menggunakan atau mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara dihisap seperti merokok dari pipet yang ukuran panjang yang mana pipet tersebut dimasukkan kedalam salah satu lubang ditutup botol Bong dari botol larutan cap kaki tiga yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan lubang lainnya dari tutup Bong tersebut dimasukkan pipet yang ukuran pendek kemudian disambung dengan kaca pirem dan dikaca tersebut di isi serbuk butiran Kristal Sabu-sabu dan kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api ukuran kecil sambil terdakwa menghisap dari pipet ukuran panjang, terdakwa menghisap Sabu-sabu beberapa kali hisapan tergantung banyaknya Sabu-sabu. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang dirasakan oleh Terdakwa badan terasa enak dan ringan;

Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295 / NNF / 2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



0,053 gram setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib di Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama IWAN P.A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO;
- Bahwa Saksi yang mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) ditemukan dipinggir jalan gang Sadar Kampung Tanjung Kel. Tanjung Kec. Muntok yang Terdakwa buang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa membuang Sabu-sabu dipinggir jalan gang Sadar Kampung Tanjung Kel. Tanjung Kec. Muntok sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat Saksi mencari hanya ditemukan 1 (satu) paket;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap didepan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa yang dibuang dipinggir jalan Gang Sadar adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya Sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdr. RIKY (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. IWAN P.A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib di Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU yang mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) ditemukan dipinggir jalan gang Sadar Kampung Tanjung Kel. Tanjung Kec. Muntok yang Terdakwa buang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa membuang Sabu-sabu dipinggir jalan gang Sadar Kampung Tanjung Kel. Tanjung Kec. Muntok sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat Saksi mencari hanya ditemukan 1 (satu) paket;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap didepan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa yang dibuang dipinggir jalan Gang Sadar adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya Sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdr. RIKY (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. FRANKY Als KIKI CINE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjual narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu pada bulan November 2017 sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) dengan melakukan pertemuan di tuju perahu Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) paket ukuran setengah Ji seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil untuk dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dipinggir jalan sebelah kiri Gang Sadar dengan menggunakan tangan kiri, namun yang diketemukan oleh pihak kepolisian hanya 1 (satu) paket;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY dan Saksi IWAN pada saat Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu-sabu sekira 4 (empat) meter;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu Nopol BN 8421 MS untuk menghindari dari kejaran pihak kepolisian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di Gang sadar yaitu untuk memberikan pesanan Sabu-sabu kepada Sdr. RIKY (DPO);
 - Bahwa Terdakwa baru akan menjual kepada Sdr. RIKY (DPO) pertama kalinya akan tetapi belum terlaksana sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP strawberry warna hitam putih dengan no. Sim 081273186882;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Uang Tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu Nopol BN 8421 MS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Benar jarak Saksi MUHAMMAD RIZKY dan Saksi IWAN dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) 4 (empat) meter, Saksi MUHAMMAD RIZKY melihat Terdakwa membuang Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di Gang sadar yaitu untuk memberikan pesanan Sabu-sabu kepada Sdr. RIKY (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru akan menjual kepada Sdr. RIKY (DPO) pertama kalinya akan tetapi belum terlaksana sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295/ NNF/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto **0,053 gram** setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad-1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, Bahwa Benar jarak Saksi MUHAMMAD RIZKY dan Saksi IWAN dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) 4 (empat) meter, Saksi MUHAMMAD RIZKY melihat Terdakwa membuang Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi karena ketakutan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di Gang sadar yaitu untuk memberikan pesanan Sabu-sabu kepada Sdr. RIKY (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa baru akan menjual kepada Sdr. RIKY (DPO) pertama kalinya akan tetapi belum terlaksana sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295/ NNF/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA AIs ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto **0,053 gram** setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad-1 setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka majelis hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut;

Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat dipinggir jalan sebelah kanan Gang Sadar Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, Bahwa Benar jarak Saksi MUHAMMAD RIZKY dan Saksi IWAN dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) 4 (empat) meter, Saksi MUHAMMAD RIZKY melihat Terdakwa membuang Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi karena ketakutan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO) sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ARIP Als AIP (DPO), sekira pada bulan November tahun 2017, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi FRANKY Als KIKI CINE sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing paketannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di pantai baru Kel. Tanjung Kecamatan Muntok;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di Gang sadar yaitu untuk memberikan pesanan Sabu-sabu kepada Sdr. RIKY (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa baru akan menjual kepada Sdr. RIKY (DPO) pertama kalinya akan tetapi belum terlaksana sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika gol I;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 295/ NNF/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,SIK, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa **AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR** dengan berat Netto **0,053 gram** setelah dilakukan pengujian Sisa **0,026 gram** pada tabel 01 dan **Urine** pada tabel 02 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Hp strawberry warna hitam putih dengan nomor SIM 081273186882;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Karena digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai



nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu Nopol BN 8421 MS dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hp strawberry warna hitam putih dengan nomor SIM 081273186882;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu Nopol BN 8421 MS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa AMANDA Als ANDA Bin ABU BAKAR

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh Jonson Parancis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan R. Narendra M.I., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Eko Putra Astaman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

R. Narendra M.I., S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)